



PEMERINTAH
KABUPATEN SINJAI

Laporan

**KINERJA
(LKj)**

**BAPPEDA
TAHUN 2021**



BAPPEDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

 Bappeda_sinjaikab  Bappedasinjai  bappeda.sinjaikab.go.id



 bappeda@sinjaikab.go.id



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi | 2 |
| 1.4 Isu Strategis | 3 |
| 1.5 Komposisi SDM Organisasi | 3 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 6 |
| 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai | 6 |
| 2.1.1 Visi dan Misi | 5 |
| 2.1.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran | 10 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 11 |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) | 12 |
| 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021 | 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 20 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 20 |
| 3.2 Capaian Indikator Kinerja 2021 | 22 |
| 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja | 22 |
| 3.4 Realisasi Anggaran | 31 |
| BAB IV PENUTUP | 36 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin. | 3 |
| Tabel 1.2 | Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan | 4 |
| Tabel 1.3 | Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural | 5 |
| Tabel 2.1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran..... | 9 |
| Tabel 2.2 | Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD BAPPEDA | 10 |
| Tabel 2.3 | Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021 | 11 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 | 12 |
| Tabel 2.5 | Indikator Kinerja Utama | 13 |
| Tabel 2.6 | Rencana Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA. 2021..... | 14 |
| Tabel 2.7 | Alokasi persasaran Tahun Anggaran 2021 | 14 |
| Tabel 3.1 | Pencapaian Indikator Tahun 2021 | 21 |
| Tabel 3.2 | Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 22 |
| Tabel 3.3 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah..... | 22 |
| Tabel 3.4 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah..... | 24 |
| Tabel 3.5 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 | 33 |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

Laporan ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka mewujudkan good governance.

Akhirnya diharap kan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan, penyempurnaan dokumen, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sinjai, Januari 2022



Kepala,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si

NIP 19790322 199912 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Dalam proses perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, tetap mengutamakan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membuka peluang yang sangat lebar bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten; meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi; membangun sumber daya manusia yang professional, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, kebijakan dan program program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai ditetapkan untuk mendorong dan memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai. Adapun indikator sasaran keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Setiap sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan. Pada tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan 3 program dengan 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Adapun rencana tingkat capaian (target) rata-rata adalah sebesar 100%, dan realisasi rata-rata 100%. Sehingga persentase rata-rata pencapaian target adalah 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai terus berupaya untuk melaksanakan program/kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2021 berbagai program yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam kegiatan, serta indikator kegiatan (input, output, outcome) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif, akuntabel, dan berkesinambungan.

Penyusunan LKj Tahun 2021 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja tingkat Perangkat Daerah Tahun 2021 yang didanai dari APBD yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra tahun berkenaan, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas berhasil tidaknya pencapaian target kinerja sehingga LKj Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ini dapat menjadi acuan bagi pencapaian target kinerja di tahun berikutnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Maksud disusunnya LKIP Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ini adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Bappeda yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian LKIP Tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai adalah lembaga teknis daerah Lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Infrastruktur dan ekonomi:
 - a. Sub Bidang ekonomi
 - b. Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi
 - c. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
4. Bidang Sosial dan Pemerintahan:
 - a. Sub Bidang sosial
 - b. Sub Bidang Pemerintahan
 - c. Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Makro
 - b. Sub Bidang Data dan Evaluasi
 - c. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

1.4 ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif menjadi isu strategis dan menjadi prioritas saat ini dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengimplikasikan RTRW dan KLHS Kabupaten Sinjai dalam perumusan program dan kegiatan. Hal ini bermuara pada upaya bagaimana program-program pemerintah yang akhirnya tertuang dalam APBD dapat menjawab persoalan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sinjai sehingga sangat penting adanya sinergitas dan keselarasan program pembangunan dalam RPJMD dan RKPD melalui musrenbang, RTRW dan KLHS Kabupaten Sinjai.

Terkait isu strategis di atas, yang menjadi kendala Bappeda Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah masih belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku perencanaan pembangunan daerah serta kurang didukung ketersediaan data dan informasi yang aktual. Untuk itu dalam mewujudkan target sasaran yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah maka telah disusun dalam program dan kegiatan serta rencana aksi Tahun 2021.


1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Adapun komposisi personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin


| Golongan / Ruang | Sekretariat | | Bidang Perencanaan makro, Pembiayaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | Bidang Sosial dan Pemerintahan | | Bidang Infrastruktur dan Ekonomi | | Jumlah | | Total |
|------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| II/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II/b | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| II/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II/d | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| III/a | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| III/b | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 |
| III/c | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
| III/d | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| IV/a | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| IV/b | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| IV/c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Honorer | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 7 | 12 | 19 |
| JUMLAH | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 40 |
| TOTAL | 16 | | 7 | | 8 | | 9 | | 38 | | |

Tabel 1.2
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI****2.1.1 VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Badan Perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 5 Tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan Tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Sinjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut mendukung tercapainya visi daerah yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”.

Adapun Maknanya Adalah :

Mandiri : adalah Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian.

Berkeadilan : adalah Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya.

Religius : Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah.

Berdaya Saing : adalah Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing.

MISI

Menuju pencapaian visi tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai turut andil dalam pencapaian Misi pertama Kabupaten Sinjai yaitu::

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu.

SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

| VISI : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif. | | |
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
| Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target |
| | Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD |

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran BAPPEDA

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA TAHUN KE - | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase indikator program Pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan RKPd dengan RPJMD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Bappeda | B | B | BB (72) | BB | BB |

2.1.2 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program - program. Adapun program - program untuk mendukung masing - masing sasaran Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu

instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA SKPD, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2021, IKU dan APBD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

| SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2021 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | % | 100 |
| Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD | % | 100 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Bappeda | Huruf / Angka | BB (72) |

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama

| Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Formulasi Pengukuran | Sumber Data |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang | % | jumlah indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran daerah kali | RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan SIPD |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | mencapai target | | 100% (indikator kinerja sasaran daerah adalah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD) | |
| Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD | % | Jumlah Program RKPD Tahun Berkenan x 100 Jumlah Program RPJMD yang dilaksanakan Tahun Berkenan | RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Bappeda | Huruf / Angka | LHE Inspektorat | BB (72) |

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 4.146.929.384 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA. 2021

| No. | Uraian | Rencana (Rp) | % |
|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| 1 | Belanja Operasi | 4.313.887.739 | 98,67 |
| 2 | Belanja Modal | 57.947.000 | 1,33 |
| Jumlah | | 4.371.834.739 | 100 |

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program - program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | ANGGARAN (Rp) | Persentase |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | Rp. 392.738.900 | 26,48 |
| Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD | Rp. 1.006.669.440 | 67,87 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Bappeda | Rp. 83.911.440 | 5,66 |

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada **sasaran pertama** Sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. sebesar Rp. 392.738.900,00 terdiri dari kegiatan :

1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2021 sebagai wujud fasilitasi daerah untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten.

Dengan adanya kegiatan ini maka proses perencanaan pembangunan semakin terarah dan didapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan skala prioritas. Selain itu Kegiatan ini bertujuan agar adanya Dokumen rancangan awal yang berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan dokumen tahunan, dengan target kinerja 1 dokumen, dengan anggaran Rp. 45.065.900,- dan realisasi anggaran Rp. 44.693.400,- atau sebesar 99,17%, keluaran dari kegiatan ini menghasilkan dokumen Musrenbang RKPD.

2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Hasil dari kegiatan ini Tersedianya dokumen hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian

kinerja pemerintah dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen, selain itu Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2021, dokumen monitoring pembangunan Tahun 2021, dan Draft dokumen evaluasi pembangunan pedesaan, sedangkan Sasaran Kegiatan adalah semua SKPD, dengan anggaran Rp. 29.325.000,- dan realisasi Rp 28.804.200,- dengan persentase 98,22%.

3. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Kegiatan ini menargetkan 2 (dua) dokumen yaitu Dokumen RKPD Tahun 2021 dan Dokumen RKPD perubahan Tahun 2020. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 23.305.000,- Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 23.139.800,- dengan persentase 99,29%.

4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini meliputi koordinasi, Konsultasi, Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD dan Kementerian/Lembaga (K/L), antara lain terkait dengan perencanaan program kegiatan Tahun 2020 seperti Pra Forum SKPD, Forum SKPD, Musrenbang Kab./Kota, musrenbangprov, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas, dan lain-lain, Target dari kegiatan ini adalah 6 Dokumen. Dengan anggaran Rp. 295.043.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 294.707.387,- dengan persentase 99,89 %.

Sasaran 2 : Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran kedua Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.006.669.440,- yang didukung 1 (satu) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3 (tiga) kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta 7 (tujuh) sub kegiatan antara lain :

5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk terselenggaranya program Kabupaten/Kota sehat Tahun 2021, dampak dari pelaksanaan kegiatan ini terwujudnya suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat sinjai. Kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar karena Kabupaten Sinjai ditetapkan sebagai Tim Pembina terbaik dengan Kategori Padapa. Kegiatan ini memiliki Alokasi anggaran Rp. 82.602.400,- dan realisasi sebesar Rp. 82.557.400,- atau 99,95 %.

6. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menunjukkan adanya komitmen Pemerintah untuk menjadikan isu gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Inpres ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi pembangunan.

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kualitas Perencanaan dan Penanggulangan Responsif Gender (PPRG). Keluarannya adalah adanya Laporan Musrenbang Anak Kabupaten Sinjai Tahun 2021, Laporan Pelaksanaan KLA Kabupaten Sinjai, Laporan PPRG Kabupaten Sinjai. Jumlah alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 63.186.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.436.800,- atau sebesar 99,81%. Dampaknya memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender/anak disegala bidang.

7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di kecamatan, kelurahan dan desa

Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan perencanaan OPD bidang Sosial dan Pemerintahan dan RAD Stunting 2018-2023, sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah koordinasi perencanaan OPD bidang sospem diantaranya proposal APBN, proposal DAK. Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 93.311.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.940.200,- atau dengan persentase sebesar 98,53%.

Untuk tahun 2021, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% dari target pada akhir RENSTRA (2023), capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2021.

8. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Kewajiban menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (pemerintah kabupaten/kota).

Berdasarkan Perda Nomor 4/2012 tersebut, diharapkan penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dapat memberikan gambaran untuk lebih

terarahnya pembangunan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Sinjai dalam jangka panjang.

Penyediaan dan pelayanan air minum merupakan komponen yang strategis dalam pembangunan wilayah dan merupakan salah satu entry point dalam penanggulangan kemiskinan. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dipengaruhi oleh faktor-faktor legal, institusional, lingkungan, sosial budaya, serta peran serta masyarakat dan swasta, yang bersifat eksternal; dan faktor-faktor teknis, keuangan, dan kelembagaan yang bersifat internal. Untuk itu dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perluasan pelayanan air minum bagi masyarakat diperlukan upaya khusus dengan melibatkan berbagai pihak terkait secara terpadu guna memenuhi kebutuhan yang mendesak maupun kebutuhan jangka panjang. Hasil dari kegiatan ini yaitu sinkronisasi perencanaan air minum dan sanitasi.

keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 521.681.040,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 520.498.040,- Atau dengan persentase sebesar 99,77%.

9. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Penyusunan Laporan Akhir Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai langkah justifikasi perencanaan program dan anggaran serta pembangunan Infrastruktur (Infrastructure Development Plan) Bidang PU Cipta Karya yang melibatkan sharing pendanaan dari APBN, APBD I, APBD II dan Swasta, serta menyelaraskan antara rencana pengembangan wilayah dengan rencana pembangunan infrastruktur.

Perencanaan Program Infrastruktur meliputi 4 bidang yakni bidang Pengembangan Permukiman, bidang Pengembangan Air Minum, bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (terdiri dari komponen drainase, air limbah dan persampahan), serta Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Sinjai ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan selama 5 tahun kedepan

Keluaran kegiatan ini adalah dokumen perencanaan investasi keciptakaryaan beserta program perencanaan jangka menengah bidang

keciptakarya Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2022, hasil kegiatan ini yaitu cakupan informasi mengenai investasi dari dana APBN dan APBD Provinsi untuk bidang cipta karya, dengan anggaran sebesar Rp. 60.205.300,- dan telah realisasi sebesar Rp. 60.205.300,- atau persentase sebesar 100%. Dampak kegiatan ini terciptanya penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sinjai dan Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Untuk Kabupaten Sinjai Jumlah DAK Fisik yang dikelola untuk 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik ini berada pada Bappeda.

Keluaran kegiatan adalah dokumen perencanaan DAK Tahun 2019 dan 2020. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 104.936.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 104.856.757,- atau persentase sebesar 99,92%. Dampak kegiatan ini meningkatnya nilai investasi di bidang keciptakarya di Kabupaten Sinjai.

11. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Kegiatan Koordinasi Bidang infrastruktur dan ekonomi terhadap 12 Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas LHK, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, DPMPP, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindag, Dinas TPH dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian Program dan Kegiatan serta sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan perangkat masing-masing Perangkat Daerah.

Keluaran kegiatan adalah dokumen rancangan KUA, Renja, Renstra OPD bidang infrastruktur dan ekonomi, hasil kegiatan sinkronisasi dokumen

perencanaan daerah OPD bidang infrastruktur dan ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp. 80.746.100,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.745.913,- atau persentase sebesar 100%. Dampak kegiatan ini kegiatan yang berkaitan dengan bidang SDA dan Praswil dapat terencana dengan baik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan keberhasilan ataupun kegagalan pada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah (PD) penunjang di bidang perencanaan, telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik
- b. Dapat diukur secara obyektif
- c. Menggambarkan hasil
- d. Relevan dengan kondisi yang diukur
- e. Cukup untuk mengukur kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan realisasi dengan target rencana strategis, perbandingan dengan capaian nasional, perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021

| Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------|
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | % | 100 | 98,80 | 98,80% |
| Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD | % | 100 | 97,84 | 97,84% |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Bappeda | Huruf / Angka | BB (72) | BB (72) | BB (72) |

Dari 3 (tiga) IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan telah memenuhi kriteria sangat baik, Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. | 91 < | Sangat Tinggi | ST |
| 2. | 76 < 90 | Tinggi | T |
| 3. | 66 < 75 | Sedang | S |
| 4. | 51 < 65 | Rendah | R |
| 5. | < 50 | Sangat Rendah | SR |

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2021.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja untuk tahun 2021. Pencapaian indikator tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Tahun 2021

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini.

| sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | % | 100 | 98,80 | 98,80% |
| Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD | % | 100 | 97,84 | 97,84% |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Bappeda | Huruf / Angka | BB (72) | BB (72) | BB (72) |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | 98,88% |

indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target sebesar 98,80 dan Konsistensi program RPJMD terhadap RKPD sebesar 97,84 berarti secara umum target realisasi masuk kategori berhasil (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan seperti RPJMD terhadap RKPD sudah dapat diwujudkan dan diterapkan perangkat daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah meskipun masih belum memenuhi target konsistensi sebesar 100%. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan khususnya Bappeda Kabupaten Sinjai untuk lebih selektif dan meningkatkan system kontroling melalui penerapan aplikasi perencanaan dengan lebih optimal.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase indikator program Pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | 100 | 100 | 100 |
| Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD | 94,42 | 95,20 | 96,81 |
| Nilai SAKIP Bappeda | B | B | B |

Berdasarkan Tabel b di atas, dapat kita uraikan bahwa terjadi kenaikan nilai konsistensi dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebesar 1,61 atau sebesar 01,69% Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Sinjai bersama Perangkat Daerah sudah lebih banyak melakukan fungsi koordinasi sebagai akibat penyesuaian tujuan, sasaran, program kerja beserta seluruh indikatornya selain adanya pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan sehingga meskipun tingkat konsistensi keselarasan belum mencapai 100% namun hal tersebut optimis dapat tercapai. Hal ini juga didukung dengan pemanfaatan aplikasi perencanaan yang dalam hal ini meskipun belum berjalan secara optimal namun sudah memberikan dampak bagi perbaikan perencanaan pembangunan demi pencapaian sasaran daerah dan perwujudan visi misi Kepala Daerah.

Untuk Tahun 2018, belum ada data karena pada tahun tersebut, Bappeda Kabupaten Sinjai masih menerapkan indikator kinerja sebagaimana RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebelum dilakukan penyesuaian. Perubahan indikator dimaksud disebabkan karena berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan RI.

bahwa indikator sasaran dalam Renstra sebelumnya masih berorientasi

output sehingga perlu dilakukan revisi/penyesuaian.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2018-2023 | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018-2023 | TARGET RENSTRA 2021 | REALISASI RENSTRA 2021 | PERSENTASE REALISASI TERHADAP TARGET RENSTRA |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase indikator program Pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | 100% | 100% | 100% | 98,80% | 98,80% |
| 2. | Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD | 100% | 100% | 100% | 97,84% | 97,84% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Bappeda | B | BB | BB | BB | BB |

Berdasarkan data pada Tabel c di atas, dapat diketahui bahwa target realisasi kinerja di Tahun 2021 sudah hampir mendekati target Renstra Bappeda Kabupaten Sinjai meskipun capaian tidak 100%. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bappeda agar ke depannya lebih mengedepankan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah termasuk dalam kategori baik sekali karena persentase capaian di atas 98,80%. Tingkat keberhasilan yang cukup tinggi ini disebabkan semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sinjai selaku unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja Tahun 2021 ini, terdapat beberapa penyebab sehingga capaian tidak terealisasi 100% berdasarkan data lampiran sebagai berikut:

- Adanya program Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah sehingga terdapat beberapa program di luar yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga terkesan program dalam RKPD lebih banyak dari program yang terdapat dalam RPJMD;
- o Belum optimalnya koordinasi oleh Perangkat Daerah dengan Bappeda Kabupaten Sinjai selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- o Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan dan penganggaran;
- o Terbatasnya anggaran Perangkat Daerah sehingga ada program yang terpaksa dibatalkan/ditunda pelaksanaannya ke tahun anggaran berikutnya
- o Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dimaksud sehingga tidak bisa menetapkan prioritas program yang harus dilaksanakan;
- o Adanya kebijakan pimpinan yang harus dijalankan Perangkat Daerah sehingga mengubah perencanaan yang ada;
- o Belum optimalnya peran Bappeda dalam melaksanakan koordinasi, monitoring/evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan.
- o Belum optimalnya pemanfaatan system aplikasi perencanaan.

Terkait solusi yang sudah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran antara lain Bappeda melalui mitra kerja Bidang di Bappeda sudah mengoptimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi perencanaan maupun aplikasi monitoring evaluasi serta pengembangan basis data melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah meskipun dalam praktiknya semua upaya itu mengalami beberapa kendala seperti kurangnya komitmen aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, adanya perubahan kebijakan serta kendala teknis lainnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka proses dikatakan semakin efisien atau dengan kata lain dengan memanfaatkan sumber daya dengan lebih hemat/tidak boros namun menghasilkan sesuatu secara maksimal. Analisis efisiensi dilakukan terhadap

pencapaian indikator kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100% disandingkan dengan penggunaan anggaran atas indikator tersebut.

Adapun perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (≥ 100) - 100 | PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase indikator program Pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | 98,80% | 99,65 | 0,85 |
| 2. | Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD | 97,84 | 99,65 | 1,81 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Bappeda | BB (72) | 100 | 100 |

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja (100) – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran masih belum optimal di mana kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tidak memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan yaitu hanya 99,80% dan 97,84% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 98,87% yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 4.322.473.585,- yang dialokasikan pada 12 (Dua belas) kegiatan di 3 (tiga) Program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub kegiatan pendukung pencapaian

sasaran perangkat daerah yang tersebar di bidang-bidang Bappeda Kabupaten Sinjai.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran dengan lebih efisien demi pencapaian sasaran lebih optimal (100%).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum, program utama pendukung capaian sasaran strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Sinjai adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun program dimaksud tidak bisa berdiri sendiri tanpa program dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021. Adapun program pendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program-program dimaksud saling berkolaborasi, sharing data dan informasi di segala aspek baik infrastruktur, ekonomi, sosial, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

3.5 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran pada Tahun 2021 sebesar 98,87% dari total anggaran yang dialokasikan.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien

karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada *tabel berikut* :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

| No. | Sasaran | Program | Kinerja | | | Anggaran (Rp) | | |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | Target | Realisasi | % |
| | | | | | | | | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 100,00 | 98,80 | 98,80 | 392.738.900,00 | 391.344.787,00 | 99,65 |
| 2. | Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100,00 | 97,84 | 97,84 | 1.006.669.440,00 | 1.003.240.210,00 | 99,66 |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 72,00 | 72,00 | 100,00 | 83.911.440 | 83.911.440 | 100,00 |

BAB IV PENUTUP

Secara umum Bappeda Kabupaten Sinjai pada tahun 2021 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sinjai atas Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. Persentase indikator program Pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target ke dalam RKPD Perubahan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebesar 98,80%.
2. Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD sebesar 97,84%.
Konsistensi program antara RKPD – RPJMD mencapai 97,84%, antara Renja – RKPD mencapai 100%, antara APBD – RKPD mencapai 99,56% dan antara APBD – RPJMD mencapai 96,57%.
3. Nilai SAKIP Bappeda sebesar 100% atau nilai BB.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dalam RKPD kabupaten sinjai Tahun 2021 adalah 98,80% dengan predikat “Sangat Tinggi”, sedangkan rata-rata realisasi anggaran kegiatan adalah 93,52% dengan predikat “**Sangat Tinggi**”. Capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- ☐ Tertib pelaporan (kepatuhan melaporkan) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah setiap triwulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda;
- ☐ RPJMD memuat indikator dan target kinerja program (outcome), serta kerangka pendanaan setiap program;
- ☐ RKPD memuat indikator dan target kinerja program (outcome), kegiatan (output); dan sub kegiatan.

Demikian penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Sinjai tahun 2021. Semoga dapat memberikan informasi dan mendorong/memotivasi dalam mewujudkan Clean Government dan Good Governance.



Sinjai, 17 Januari 2022
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.SI
Nip. 19790322 199912 1 001
Pembina Utama Muda / IV c